

INTISARI

KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (*SILARIANG*) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASSAR

Irwan Rustam¹, Djoko Sukisno²

Kawin lari (*silariang*) bagi masyarakat adat Makassar adalah suatu pelanggaran terhadap norma-norma adat yang berlaku, oleh karena itu terhadap pelakunya harus dikenai sanksi. Pemberian sanksi adat tersebut adakalanya mengakibatkan terputusnya hubungan darah antara pelaku dengan kedua orang tuanya menurut hukum adat Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang melakukan kawin lari (*silariang*) terhadap harta peninggalan orang tua menurut hukum waris adat Makassar.

Tiga puluh responden yang dipilih secara *purposive snow ball* dari masyarakat adat Makassar yang berdomisili di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi-Selatan, yakni mereka yang dulu melakukan kawin lari (*silariang*) beserta para keluarganya dan pemangku adat setempat. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis secara kualifikasi logis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang melakukan kawin lari (*silariang*) yang kemudian diterima kembali oleh orang tuanya setelah berhasil melakukan upacara perdamaian (*abbaji*) kedudukan hukumnya terhadap harta peninggalan orang tuanya adalah tetap sebagai ahli waris, sedangkan anak yang oleh orang tuanya dinyatakan telah meninggal dunia (*nimateangi*) maka anak tersebut menjadi kehilangan seluruh hak-haknya dalam kedudukannya sebagai anak, termasuk haknya terhadap harta peninggalan orang tuanya.

Kata kunci : Anak Yang Melakukan Kawin Lari (*Silariang*) – Harta Peninggalan Orang Tua – Hukum Waris Adat Makassar.

1. Jl. Bangkala Raya III, No. 17 Blok I, Perumnas Antang, Makassar.
2. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

THE STATUS OF ELOPING (*SILARIANG*) CHILD FOR THE PARENTS' LEGACY ACCORDING TO THE INHERITANCE CUSTOMARY LAW IN MAKASSAR

Irwan Rustam¹ Djoko Sukisno²

Study Program of Notary
Post Graduate Program Gadjah Mada University

ABSTRACT

In the *adat* society in Makassar, elope (*silariang*) is against the norm the member strongly hold. Consequently, some one who commits elope will be punished. Sometimes, the punishment (sanction) involves termination of blood relation between the parents and him/her based on the customary law in Makassar.

Thirty respondents were selected, based on a purposive snow ball technique, from the *adat* society in Binamu sub-district, Jeneponto Regency, South Sulawesi. They consist of eloping children, their family, and prominent adat figuers. Then, the data were analyzed in a logical qualification to obtain analytical and descriptive data.

The research results show that a child who eloped (*silariang*) but forgiven by the parents after performing an *abbaji* ritual (a purification and reunion ceremony) resumes his/her legal status. That is to say, he/she remains as heir. On the other hand, if the parents claimed the eloping child dead (*nimateangi*), he/she lost all the rights, both as a child and as heir of the parents' legacy.

Key words: *Eloping (Silariang) Child, Legacy, Inheritance Customary Law in Makassar*

¹ Jl. Balangka Raya III, No. 17 Blok I, Perumnas Antang, Makassar

² Faculty of Law, Gadjah Mada University.